PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah ditetapkan dalam PEraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Noor 7 Tahun 1985 perlu diikuti dengan Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota, agar bersifat operasional dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik lebih lengkap dan terinci ;
- b. bahwa Rencana Tehnik Ruang Kota yang disusun pertama kali adalah untuk sebagian Kawasan Barat dan TImur, yaitu kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical area C3 dan Bagian Wilayah Kota C Statistical area C5 Plus, karena kedua kawasan tersebut memiliki kecenderungan perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan kawasan yang lainnya sehingga diperlukan penanganan dan pengawasan pembangunan yang lengkap, terarah dan terinci dengan menuangkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam hurf-huruf a dan b konsideran ini perlu menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po kok Pemerintahan di DAerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 - 4. Undang-undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ;
 - 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengair an ;
 - 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 - 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkung an Hidup ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 - 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Menteri 503/KPTS/1985 tetang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota :
 - 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984 - 2004.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKER

TO TENTANG RENCANA TEHNIK RUANG KOTA DI BAGIAN

WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL

AREA C5 PLUS SAMPAI DENGAN TAHUN 2004.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus sebagai mana termuat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, ialah suatu rencana yang digunakan sebagai landasan Operasional Pembangunan Fisik Kota Mojokerto dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Bagian Wilayah Kota C Statistical C3 dan C Statistical Area C5 Plus.

Pasal 2

Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus Kota Mojokerto memuat Landasan Operasional Fisik antara lain :

- a. Rencana perpetakan tanah dan tata letak bangunan, sampai dengan tahun 2004.
- 1b. Rencana Jaringan pergerakan.
- c. Rencana Jaringan Utilitas.
- d. Rencana Ruang Hijau
- e. Ketentuan Mendirikan Bangunan.

SUSUNAN NASKAH RENCANA TEHNIK RUANG KOTA BAGTAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C SATISTICAL AREA C5 PLUS

Pasal 3

Naskah Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wialyah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical C5 Plus, terdiri dari :

- a. Susunan Naskah Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sampai dengan tahun 2004 termasuk dalam-nya PETA dengan skala 1 : 100 merupakan naskah Rencana Tehnik Ruang Kota di Bagian Wialyah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus ;
- b. Buku pelengkap Naskah Rencana Ruang Kota, terdiri dari Bukubuku :
 - l. Kompilasi Data
 - Pola penggunaan Tanah/Lahan, Pola Jaringan Jalan, Pola Tegangan Extra Tinggi, Jaringan Saluran Pembuangan, Kemi ringan Kawasan Rencana dan sebagainya yang seluruhnya tergambar dalam peta yang diperkecil;
 - Keadaan dan kondisi kawasan rencana yang diperlihatkan melalui gambar ;
 - Profil jalan dan saluran pembuangan yang diperlihatkan melalui potongan melintang dari masing-masing pembuangan dan saluran yang ada ;
 - Volume lalu lintas kendaraan yan gmelewati jalan arteri primer (By Pass) yang diperlihatkan melalui gambar grafik
 - Pengamatan situasional dari kawasan rendana yang disajikan dalam bentuk tulisan dan tabel sebagai hasil wawandana dan pengamatan langsung di lapangan.
 - 2. Analisa Data yang mencakup :
 - Analisa tampak.di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus ;
 - Konfigurasi Lingkungan industri di Bagian wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus :;

- Standar pengadaan lahan untuk kegiatan Sosial, Ekonomi dan Fisik Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- 3. Album Peta dengan Skala 1 : 1000

BAB III

ISI NASKAH INTI RENCANA TEHNIK RUANG KOTA BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS

Pasal 4

Naskah Inti Rencana Tehnik Ruang Kota Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan ini ber isi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang :

- Latar belakang penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota
 Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 2. Tujuan penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 3. Ruang Lingkup Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 4. Sistematika Penyajian Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto khususnya Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus.

BAB II : RENCANA TAPAK PEMANFAATAN RUANG KOTA

Memuat tentang :

- 1. Rencana Tapak Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statisti cal Area C3 ;
- Pra Rencana Tehnik Jaringan Jalan pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
- 3. Pra Rencana Tehnik Jaringan Utilitas pada Bagian wilayah Kota C Statistical Area C3 ;

- 4. Pra Rencana Tehnik Bangunan Gedung pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
- 5. Pra Rencana Tehnik Bangunan Bukan Gedung pada Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 ;
- 6. Rencana Tapak Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statisti cal Area C5 Plus ;
- 7. Pra Rendana Tehnik Jaringan Jalan pada Bagian Wila yah Kota C Statistical Area C5 Plus ;
- 8. Pra Rencana Tehnik Jaringan Utilitas pada Bagian wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus ;
- Pra Rencana Tehnik Bangunan Gedung pada Bagian
 Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus ;

BAB III : PERINCIAN BEAYA PEMBANGUNAN UNTUK PELAKSANAAN RENCANA Memuat tentang :

- Perincian beaya pemabangunan prasarana jalan pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
- 2. Perkiraan beaya pembangunan prasarana saluran air hu jan pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
- 3. Perkiraan beaya pembangunan prasarana saluran air limbah pada Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statisti cal Area C3 dan Statistical C5 Plus ;
- 4. Perkiraan beaya pembangunan prasarana dan sarana air bersih pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statisti cal Area C3 dan Statistical C5 Plus ;
- 5. Perkiraan beaya pengelolaan sampah pada kawasan Bagi an Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statisti cal C5 Plus ;
- 6. Perkiraan beaya pembangunan jembatan pada kawasan Ba gian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statisti cal C5 Plus ;
- 7. Perkiraan beaya pengelojaan taman kota dan pembinaan ruang hijau pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Sta tistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;

- 8. Perkinaan Beaya pembangunan sekolah dan puskesmas pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
- 9. Perkinaan beaya pembangunan terminai lokal pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Puls ;
- 10. Perkiraan beaya pembangunan terminal barang pada ka wasan Bagian Wilayah Kota C Statisticai Area C3 dan Statistical Area C5 Plus ;
- 11. Perkinaan beaya penerangan jalah pada kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus.
- BAB IV : PROSEDUR TEHNIS DAN YURIDIS PELAKSANAAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KOTAMADYA MOJOKERTO

Memuat tentang :

- Supra Struktur Kotamadya Mojokento ;
- 2. Infra Struktur Kotamadya Mojokerto ;
- 3. Sub Struktur Kotamadya Mojokerto ;
- 4. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;
- 5. Tahapan dan prioritas pembangunan :
- 6. Sumber dana untuk beaya pembangunan.
- BAB V : CARA MEMPERLAKUKAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA KOTAMADYA MOJOKERTO

Memuat tentang :

- Cara memahami Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Mojokerto ;
- Cana menggunakan/memantaatkan Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Mojokento.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- a. Planning Programing and Budgeting sebagai sistem ;
- b. Contoh Prosedur Dasar untuk melaksanakan rendana ;
- c. Tata cara pelayanan pengukuran ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 ten tang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
- a. Faratutan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembe basan Tahah.

BAS IV

PELAKSANAAN RENCANA TEHNIK TATA RUANG KOTA KAWASAN BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS SAMPAI DENGAN TAHUN 2004 Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto perlu diadakan evaluasi sekurang-ku rangnya 5 (lima) tahun sekali dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur maupun Pembangunan Lima Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 6

Rencana Tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua fihak yang melaksanakan pembangunan di Wilayah Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB V

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjalan kan pengawasan dan atau pengendalian pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Statistical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat TI Mojokerto.
- (2) Pelaksaan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan lewat perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang an yang berlaku.

Pasal 8

Rencana Tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota yang lainnya sebagai kelanjutan pelaksanaan dari Rencana tehnik Ruang Kota Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan Stitis tical Area C5 Plus Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto akan di susun lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Rencana Tehnik Ruang Kota

- di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus sampai dengan Tahun 2004.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang an Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 23 Pebruari 1989 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Cap. ttd. <u>WADIJONO, SH.</u> NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 September 1989 Nomor 286/P Tahun 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Tttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1989 Seri C pada tanggal 16 September 1989 Nomor 5/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

MEMORI PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

RENCANA TEHNIK TATA RUANG KOTA DI BAGIAN WILAYAH KOTA C STATISTICAL AREA C3 DAN C STATISTICAL AREA C5 PLUS SAMPAI DENGAN TAHUN 2004

A. PENJELASAN UMUM

- 1. Bahwa Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 2004 (dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 13 Agustus 1985 dan telah diundangkan dalam Lembar an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri C pada tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 3/C, perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota yang merupakan tindak lanjut penjabaran dari Rencana Induk Kota dengan kedalaman Rencana Bagian Wilayah Kota agar bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan fisik yang lebih lengkap dan terinci.
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal PUOD Nomor 135/ 1328/PUOD tanggal 2 April 1987 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kota Tahun Anggaran 1987/1988 disusumlah untuk pertama kali Rencana Tehnik Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat TI Mojokerto bagi Kawasan sebagian tepi Barat dan tepi Timur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yakni kawasan bagian Wilayah Kota C Statistical Arera C3 dan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C5 Plus, dengan pertimbangan bahwa pada kenyataannya kawasan ini masih rela tif luas dan mempunyai prospek/kemungkinan pengembangan se bagai Daerah Perumahan, Insutri ringan dan Perdaganga. Yaitu Desa Surodinawan, sebagian Wilayah Desa Blooto, sebagian Wilayah Desa Prajuritkulon, sebagian Wialayah Kelurahan Kedundung dan sebagian Wilayah Desa Gunung Geda ngan. Untuk pengembangan kawasan tersebut sehingga dicapai suatu hasil yan goptimal dan terkendali sesuai dengan renca na, maka diperlukan penanganan sistem pengendalian, penga wasan dan pembangunan yan glengkap dan terinci dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam suatu Peraturan Daerah

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal i sampai dengan 5 : Cukup jelas ;

Pasal 6 : Yang dimaksud semua pihak pada pasal

paral ini adalah :

a. Setiap anggota masyarakat baik yang bertempat tinggal di Kawasan Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C3 dan C Statisticala Area C5 Plus, yang akan melaksanakan pembangunan di dikawasan tersebut

b. Badan Pemerintah/Swasta yang akan melaksanakan pembangunan ataupun yang berwenang memberikan peijin an di Wilayah Kawasan Bagian Wila yah Kota C Statistical Area C3 dan C Statistical Area C5 Plus.
cukup jelas.

Pasal 7